

## **STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**2025**

**Kpt 4 TAHUN 2025, 13 HLM.**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyesuaikan susunan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2023; PKPU RI No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1352 Tahun 2024; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016.
  - Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### **CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025
- Lamp.: 6 (enam) hlm.